

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Auditor adalah pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan pengawas di bidang keuangan, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Auditor selalu bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan itu bebas dari salah saji dari material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Keahlian merupakan salah satu faktor yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor, dengan keahlian yang dimilikinya memungkinkan tugas-tugas pemeriksaan yang dijalankan dapat diselesaikan secara baik dengan hasil yang maksimal. Keahlian yang dimiliki auditor ialah yang diperoleh dari pendidikan formal dan non formal harus terus-menerus ditingkatkan. Pengalaman tersebut dapat juga diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, dan juga pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor. Selain faktor pengalaman yang mempunyai peran penting sebagai peningkatan keahlian auditor, yaitu dalam upaya untuk perkembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang ahli psikologis, bahwa perkembangan adalah bertambahnya potensi untuk bertingkah laku.

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan

krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh buruknya pengelolaan dan buruknya birokrasi yang disebabkan oleh merajalelanya korupsi. Banyaknya kasus-kasus terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian masyarakat. Banyak seorang pejabat yang melakukan kasus KKN, seperti penyelewengan wewenang, pungutan liar, uang pelicin, uang suap atau uang tutup mulut, sampai menggunakan dana negara.

Pemerintah harus memerlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memberantas kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan tersebut dilakukan pada pengelolaan keuangan negara agar tidak memberikan kesempatan kepada para pejabat untuk menyelewengkan uang negara. Dengan adanya pengawasan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah, diharapkan dapat menjamin kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi jalannya kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah suatu cara yang dapat dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak independen untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Auditor ataupun akuntan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah dan akuntan internal. Akuntan publik atau bisa disebut juga Auditor Independen merupakan auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas dasar laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. *Auditor Eksternal* Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Auditor Internal* Pemerintah atau yang juga lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Menurut Musa Yosep (2016), fungsi *audit internal* memberikan suatu penilaian independen tentang kecukupan kebijakan dan juga prosedur kepatuhan. *Audit internal* membantu seorang manajemen senior dan dewan direksi dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Auditor internal berpengaruh sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, karena di dalam laporan keuangan suatu daerah sangat perlu adanya transparansi laporan keuangan agar mengetahui alokasi dana pemerintah.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Peran dan juga fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut juga dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut: Yang

pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Dengan besarnya dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk pengelolaan suatu negara, maka diperlukan juga pengawasan yang cukup andal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut. Pengawasan yang cukup andal diharapkan dapat menjadi jaminan pendistribusian dana yang merata, sehingga efektivitas dan efisien dalam penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Terkait juga dengan proses dari pengawasan dan pemeriksaan dari pengelolaan keuangan pemerintah, diperlukan audit sektor publik yang juga harus berkualitas.

Laporan keuangan yang telah selesai di audit kewajarannya akan lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak ataupun belum diaudit, oleh karena itu diperlukan seorang jasa profesional yang independen dan objektif untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen atau auditee. Berkualitas atau tidaknya suatu laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik laporan keuangan tersebut. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan (*reliable*). Auditor harus memiliki kualitas audit yang tinggi agar hasil dari audit laporan keuangan dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Arens (2011) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara

informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Akuntan publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan dibuat oleh kliennya dan juga menjual jasa sebagai konsultasi pajak, konsultasi di dalam bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan juga penyusunan laporan keuangan.

Audit pemerintahan ialah salah satu elemen penting dalam penegakan *good governance*. Dalam rangka agar mewujudkan *good governance* pemerintah harus melakukan perubahan pada seluruh sektor pemerintahan khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah ialah adanya audit internal maupun eksternal terhadap seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan tersebut, maka dapat diharapkan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan maksimal, sehingga kesalahan dan juga tindak pidana yang dapat merugikan negara bisa berkurang.

Adanya perubahan yang lebih dalam bidang pengawasan pengelolaan keuangan daerah, maka kualitas audit akan meningkat. Auditor akan dapat memberikan keyakinan positif yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan apabila menunjukkan tingkat keyakinan kepastian bahwa laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai auditor akan ditentukan oleh hasil bukti yang dikumpulkan. Semakin banyak bukti yang akurat dan kompeten, semakin tinggi pula keyakinan yang dicapai oleh auditor.

Pengalaman dari auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor.

Dalam menjalankan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa selalu bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian dari keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit (SPAP, 20011 dalam Asih 2012).

Akuntabilitas merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Menurut Hafizh (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk dari dorongan psikis yang membuat seseorang bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang diambilnya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar informasinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Dayanara (2016) akuntabilitas berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kualitas audit, maka semakin tinggi akuntabilitas auditor semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Sikap independensi tentunya harus dimiliki oleh auditor. Independensi adalah sikap yang harus ditanamkan dan dijunjung tinggi, agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sikap inilah yang nantinya mampu menjaga auditor agar tidak terpengaruh terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Dengan adanya Independensi, auditor internal pemerintah memiliki posisi yang rentan akan tekanan politik. Kadang intervensi politik juga dapat terjadi jika temuan tersebut sampai dengan ranah politik. Auditor internal juga tentunya berada di bawah pengaruh pihak

penentu kebijakan. Bersikap independen dapat membantu menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan objektif auditor dalam melaksanakan audit. *Client* mereka adalah manajemen senior, dewan komisaris, atau badan-badan sejenis, sehingga jika auditor diminta untuk melanggar kode etik atau standar praktik profesional, maka bisa menyebabkan auditor kehilangan pekerjaan mereka apabila tidak memiliki independensi.

Mulyadi (2012:26-27) mengatakan bahwa independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Ketentuan lain yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dikatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SPAP, 2001: 150.1) Saripudin (2012) adalah *due professional care*. *Due professional care* mengacu pada kemampuan handal dan profesional yang cermat dan disiplin. Kemampuan yang profesional menuntut auditor untuk dapat berpikir kritis dan juga logis terhadap hasil audit yang ditemukannya. Singgih dan Bawono (2012) dalam (Putri,2013) mengartikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. *Due professional care* merupakan hal yang utama yang harus diterapkan dan ditanamkan oleh para akuntan publik agar dapat tercapai hasil kualitas audit yang memadai dan juga baik dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010), Elfarini (2012), dan Septiana (2013) yang memberi hasil empiris bahwa independensi tersebut berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Independensi yang tinggi akan mendapatkan

pengaruh terhadap hasil pekerjaan. Seorang auditor yang bersifat independen tidak akan terpengaruh pada *intervensi* dari pihak *eksternal* atau pihak luar ketika melakukan pekerjaannya. Kondisi ini berhubungan juga dengan kualitas audit yang akan dihasilkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi independensi auditor semakin tinggi kualitas audit. (Annisa, 2017)

Selain beberapa faktor-faktor diatas, objektivitas juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia mengartikan bahwa setiap anggota harus mengutamakan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya integritas, ia akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa ada pretensi. Dengan cara mengutamakan objektivitas, dia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan ataupun permintaan pada pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Objektivitas dibutuhkan agar auditor dapat bersifat adil dan juga disiplin tanpa dipengaruhi oleh tekanan dan permintaan dari pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit tersebut. Semakin tinggi tingkatan objektivitas auditor bisa menjadikan semakin baik kualitas audit. Dengan kata lain, semakin tinggi suatu tingkat objektivitas auditor maka juga semakin baik kualitas audit atau kinerjanya. Dan juga bila sebaliknya objektivitas rendah/kurang baik maka kinerja auditor akan buruk/rendah. (Sukriah, dkk 2011)

Menurut pendapat Sukriah, dkk (2012) mengatakan bahwa masalah sulit yang dihadapi oleh auditor untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah bagaimana meningkatkan sikap dan perilaku aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang akan dilakukan berjalan dengan wajar,

efektif, dan efisien. Namun nyatanya Kualitas Audit masih menjadi sorotan, karena masih banyak didapatkannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai *auditor internal*, akan tetapi ditemukan oleh *auditor eksternal* yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini menindak lanjuti penelitian terdahulu dari Reni Febriyanti (2014) dengan judul “Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Padang dan Pekanbaru). Persamaan penelitian yang saya lakukan ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Reni Febriyanti (2014) adalah sama memakai Kualitas Audit sebagai variable dependen, serta memakai Akuntabilitas dan Independensi sebagai variable Independen. Sedangkan perbedaannya dari penelitian ini dan penelitian Reni Febriyanti, penelitian ini memakai variabel Objektivitas sebagai variable independen, bukan *Due Professional Care*. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu Inspektorat Kabupaten Jombang sedangkan penelitian Reni Febriyanti menggunakan seluruh karyawan auditor yang meliputi partner, rekan, manager, auditor senior dan auditor junior pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Padang dan Pekanbaru.

Peneliti memilih Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai objek penelitian karena Inspektorat cenderung dipandang sebagai pengawas *intern* pemerintahan dimana penting bagi sebuah organisasi untuk memperkuat pengawasan *intern* terlebih dahulu untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Inspektorat Kabupaten Jombang juga lebih luas jangkauannya sehingga permasalahan yang ada pun lebih kompleks.

Dalam penelitian ini, menggunakan kombinasi variabel-variabel independen penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk dianalisis pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas audit yang dilakukan pada *auditor internal* pemerintah. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit yaitu Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas. Jika auditor mempunyai prinsip perilaku tersebut maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini untuk menilai sejauh mana auditor dapat konsisten dalam menjaga kualitas hasil audit.

Untuk itu peneliti mengambil identifikasi masalah sebagai berikut : tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia khususnya, di dunia pemerintahan yang semakin meningkat. Kinerja dan kualitas bidang pengelolaan keuangan daerah belum maksimal, dikarenakan pengelolaan pemerintahan yang buruk. Adanya pertimbangan rasa manusiawi dan kekeluargaan dalam melaksanakan tugas audit. *Auditor Internal* pemerintah sangat untuk mempertahankan sikap Independensinya, karena memiliki posisi yang rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Masih banyak ditemukannya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat Inspektorat sebagai *Auditor Internal*, akan tetapi ditemukan *auditor eksternal* yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa permasalahan yang saya ketahui juga terdapat di Inspektorat Kabupaten Jombang pada anggota auditor yang sering terjadi yaitu, auditor yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi sebagai auditor dan bahkan tidak tau cara

mengelola audit dengan benar, auditor tidak memiliki power sehingga auditee kerap tidak menindaklanjuti temuan audit, auditor juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utamanya akibatnya auditor sulit menepati jadwal audit yang menyebabkan pelaksanaan audit sering molor dari jadwal, kurangnya dukungan manajemen berkaitan dengan kegiatan audit internal, dan lain-lainnya. Adapun berbagai hambatan lain yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat adalah kurangnya kendaraan operasional, kurangnya data fisik lapangan, terbatasnya sumber daya manusia, namun hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Jombang.

Dan berdasarkan uraian dari identifikasi masalah diatas, maka terdapat pembatasan masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit apabila peneliti melakukan penelitian terhadap semua faktor. Agar ada pembatasan masalah mendapatkan hasil yang terfokus dan tidak menghasilkan penafsiran yang menyimpang, maka peneliti membatasi masalah pada tiga faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas.

Berdasarkan dasar latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Kabupaten Jombang)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap kualitas audit pada Inspektorat Kabupaten Jombang, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui pengaruh Objektivitas terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kabupaten Jombang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu :

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangasih terhadap ilmu pengetahuan auditing, laporan keuangan serta menambah wawasan mengenai pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap kualitas audit.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur mengenai pengauditan, serta dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian terkait pengauditan.
- c. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas, terhadap Kualitas Audit.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan peneliti tentang bagaimana pengaruh Independensi, Akuntabilitas, dan Objektivitas terhadap kualitas audit, serta mendapat pengalaman baru tentang kondisi sebenarnya yang ada di dunia nyata, dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama kuliah.

### b. Bagi Inspektorat Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Jombang khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra Inspektorat Kabupaten Jombang semakin baik. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi Inspektorat Kabupaten Jombang sebagai bahan

pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan audit untuk mengaudit laporan keuangan.